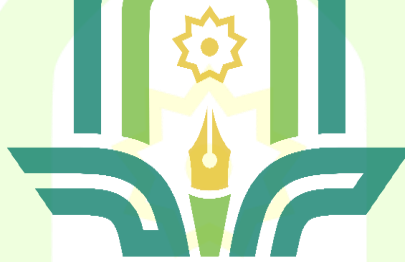


**PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
37 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMAD IZZU ROCHMAN

NIM: 1220050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

**PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
37 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MUHAMAD IZZU ROCHMAN

NIM: 1220050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Izzu Rochman

NIM : 1220050

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-
Undang No. 3 Tahun 2006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Yang menyatakan,



Muhamad Izzu Rochman

NIM. 1220050

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhamad Izzu Rochman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : **Muhamad Izzu Rochman**

NIM : **1220050**

Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 Juni 2025

Pembimbing,



Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

an Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gesahkan Skripsi atas nama :

na : Muhamad Izzu Rochman
f : 1220050
gram Studi : Hukum Ekonomi Syariah
il Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2004**

ah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
a telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
gesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Zulvi Romzul Huda F., M.H.

NIP. 199306292020121013

Penguji I

Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

NIP. 197505062009011005

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272003212020

Pekalongan, 28 Oktober 2025

Disahkan Oleh

Dekan

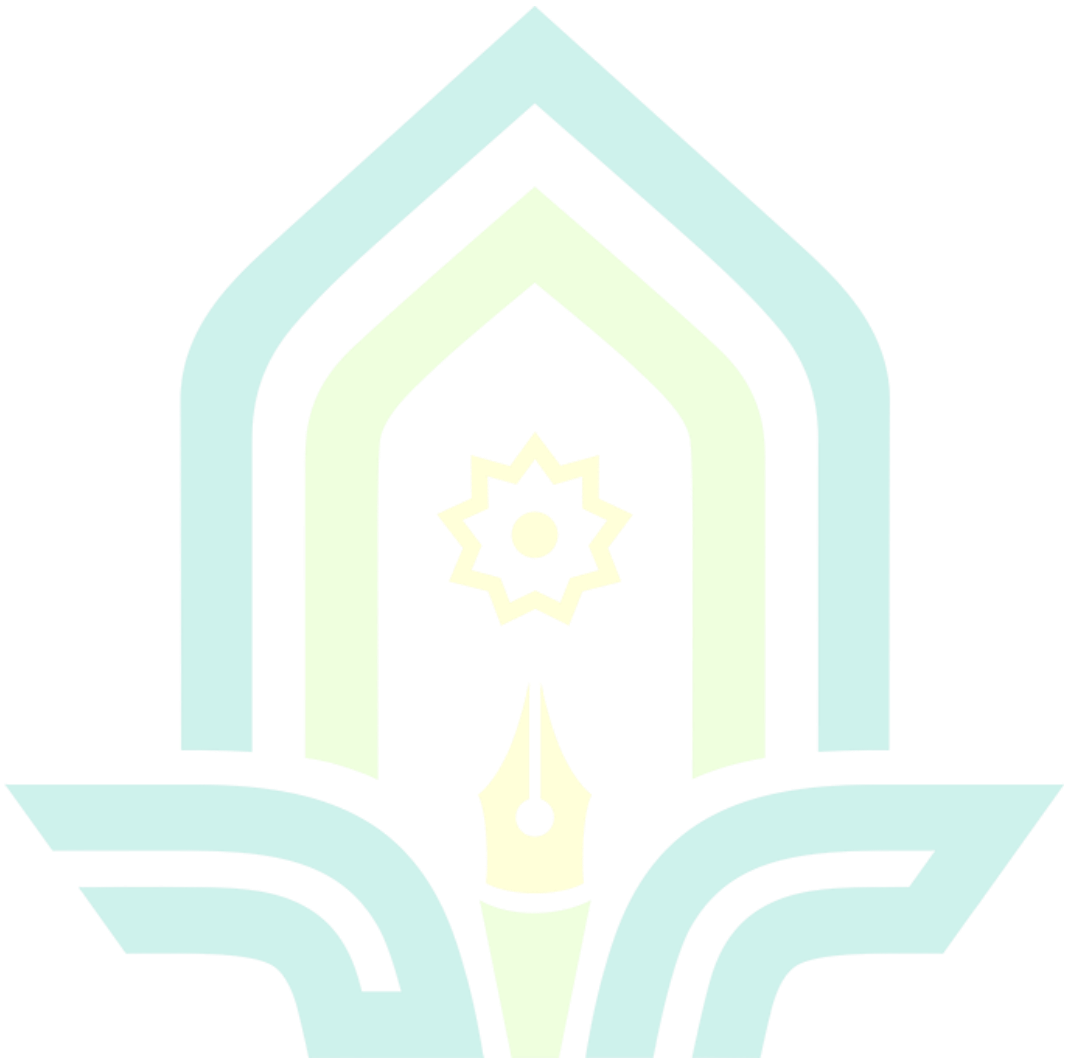


Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

MOTTO

"Jangan menyerah, jangan jatuh, tidak ada yang memalukan! Rasa malu yang sebenarnya adalah tidak berdiri lagi!" – Shintaro Midorima (Kuroko No Basket).



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan penulisan dan penyusunan skripsi ini bukanlah semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Terdapat bantuan berupa dukungan, arahan bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Ja'far (Alm.) dan Ibunda Munifah yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materil, dan kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater saya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Kepada Kakak Siti Wasiqoh, M.Pd., terima kasih atas dorongan tulusmu yang menjadi langkah awal bagi saya untuk memulai perjalanan ini.
5. Kepada Aldian Ikhfan Fajar, M. Bagas Zulfikar Fauzi, S.H., terima kasih atas semangat yang membantu saya bertahan di tengah segala tantangan.
6. Dan yang paling istimewa, kepada Fiinaa Maghfirothuzzahro, S.Akun., terima kasih telah menjadi alasan terkuat dan sumber semangat terbesar saya untuk

menyelesaikan semuanya hingga akhir. Kehadiranmu bukan hanya penguat, tetapi juga harapan yang saya jaga dengan sepenuh hati.

7. Teman-teman kelas B angkatan 2020 terkhusus Ryan, Romi, Rozak, Ubed, yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



ABSTRAK

MUHAMAD IZZU ROCHMAN. 2025. Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Skripsi Fakultas Syariah (FASYA) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan pertentangan antara Undang-Undang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan dengan Undang-Undang Pengadilan Agama dalam menangani sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah, serta bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah yang diputus oleh Pengadilan Niaga

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kedua undang-undang memiliki perbedaan mendasar. UU 37/2004 menekankan kepastian hukum dan perlindungan kreditor dengan sistem konvensional yang cepat, sedangkan UU 3/2006 menitikberatkan pada keadilan dan nilai-nilai syariah, yang berupaya melindungi hak debitor tanpa mengabaikan kreditor. Implikasinya masih terjadi dualisme yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama dalam perkara kepailitan lembaga keuangan syariah karena perbedaan dasar hukum dan prinsip. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Solusinya adalah membentuk Pengadilan Niaga Syariah di bawah Peradilan Agama sesuai amanat UU 3/2006 Pasal 3A dan menerapkan prinsip tafliis agar proses kepailitan berjalan konsisten dengan nilai keadilan dan hukum Islam.

Kata kunci: Sengketa, Kepailitan, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

MUHAMAD IZZU ROCHMAN. 2025. *Settlement of Bankruptcy Disputes in Islamic Financial Institutions According to Law No. 37 of 2004 and Law No. 3 of 2006. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia (FASYA), Department of Sharia Economic Law, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.*

This study aims to examine and explain the conflict between the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (PKPU Law) and the Religious Court Law in handling disputes involving Islamic financial institutions. It also aims to analyze the legal implications arising from bankruptcy disputes of Islamic financial institutions that are settled through the Commercial Court.

This research employs a normative legal method, which is based on the study of legislation, legal principles, and relevant legal doctrines related to the issue under investigation. The approaches used include the statute approach and the conceptual approach. The data source is secondary data obtained through literature review of laws and regulations, legal literature, and other official documents.

The study concludes that there are fundamental differences between the two laws. Law No. 37 of 2004 emphasizes legal certainty and creditor protection through a fast and conventional mechanism, whereas Law No. 3 of 2006 emphasizes justice and adherence to Sharia values, aiming to protect the rights of debtors without neglecting those of creditors. The implication of these differences is the persistence of jurisdictional dualism between the Commercial Court and the Religious Court in handling bankruptcy cases involving Islamic financial institutions, resulting in legal uncertainty. The proposed solution is the establishment of a Sharia Commercial Court under the Religious Court system, as mandated by Article 3A of Law No. 3 of 2006, and the application of the taflis principle to ensure that bankruptcy proceedings align with Islamic justice and legal principles.

Keywords: *Dispute, Bankruptcy, Islamic Financial Institution*

KATA PENGANTAR

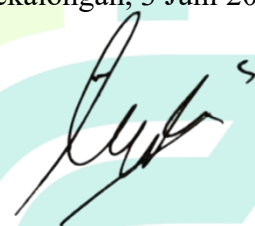
Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. Agus Fakhrina, M.S.I., selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Khafid Abadi, M.H.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
7. Teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membaca.

Pekalongan, 3 Juni 2025

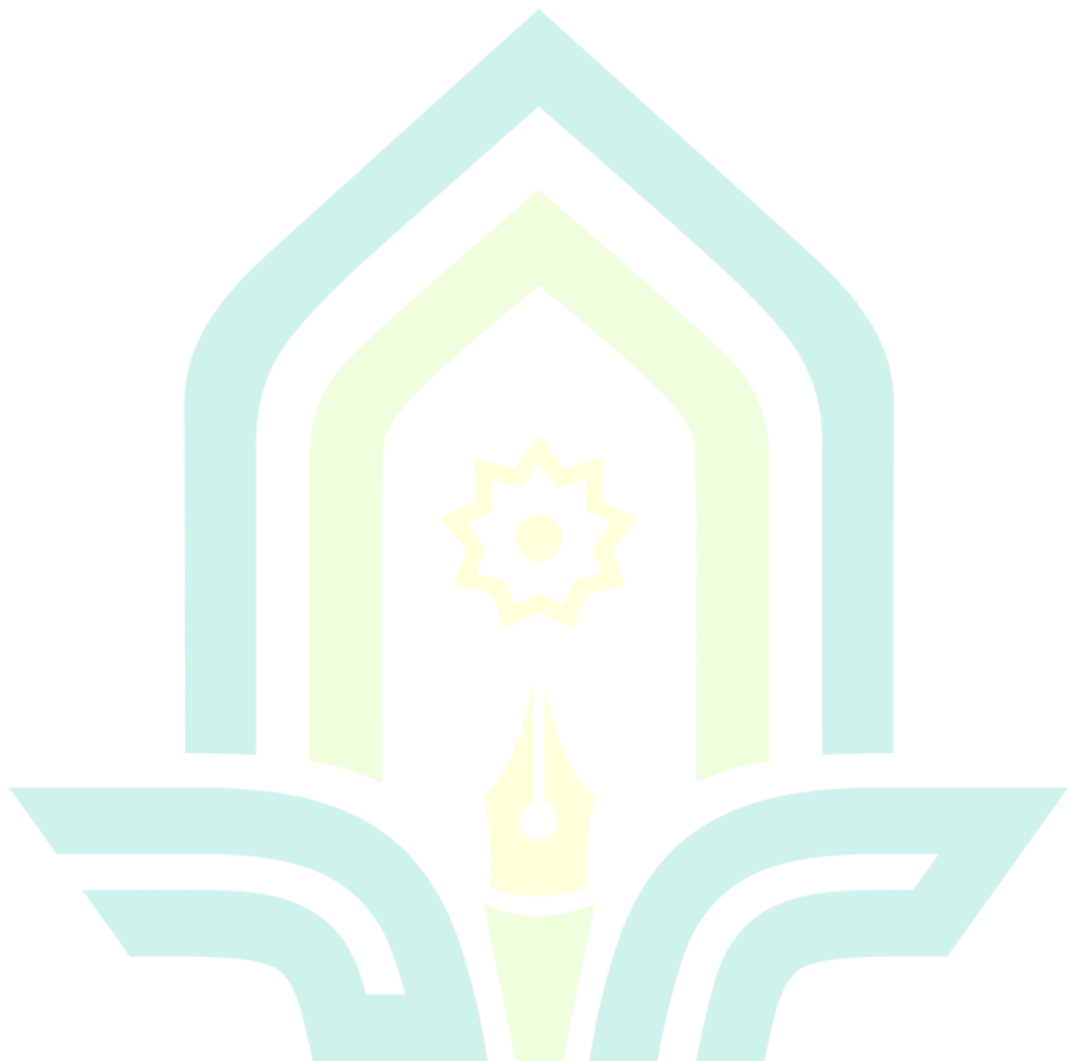


Muhamad Izzu Rochman
NIM. 1220050

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian yang Relevan	16
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II GAMBARAN UMUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DAN KEPAILITAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	24
A. Kepastian Hukum	24
B. Kewenangan Pengadilan Agama	27
C. Kepailitan	31
D. Lembaga Keuangan Syariah	35
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006	38
A. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	38
B. Implikasi Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah di Pengadilan Niaga Dan Pengadilan Agama	52
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 DAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006	61
A. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah Antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama	61

B. Implikasi Penyelesaian Sengketa Kepailitan Lembaga Keuangan Syariah di Pengadilan Niaga Dan Pengadilan Agama.....	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	85



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab – Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1977 dan No.0543 b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang dipandang sulit diserap dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dala transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا..	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَا..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.اِ.اُ.يَ.يِ.يُ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ.يِ.يِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وِ.وِ.وِ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

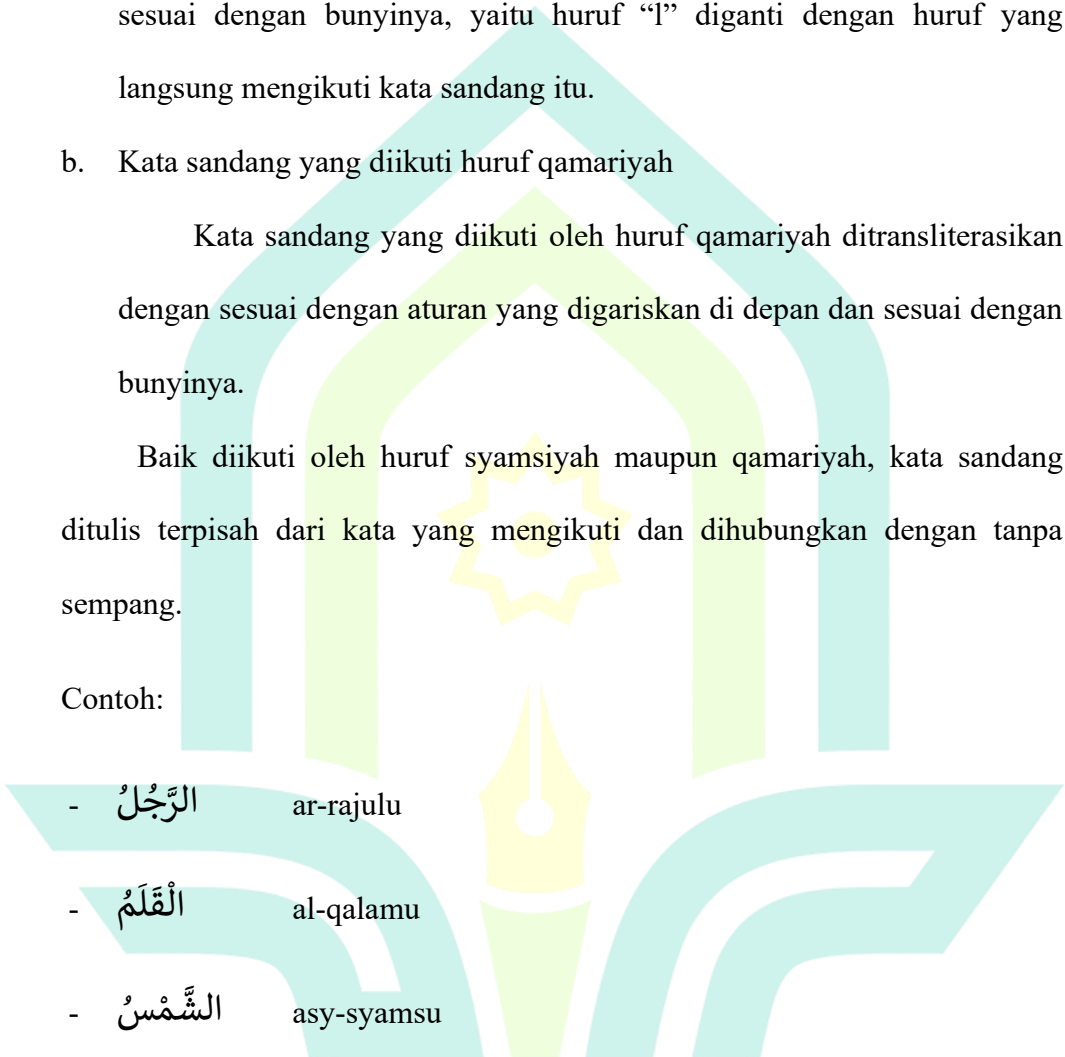
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- 
- الرَّجُلُ ar-rajulu
 - الْقَلَمُ al-qalamu
 - الشَّمْسُ asy-syamsu
 - الْجَلَالُ al-jalālu

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

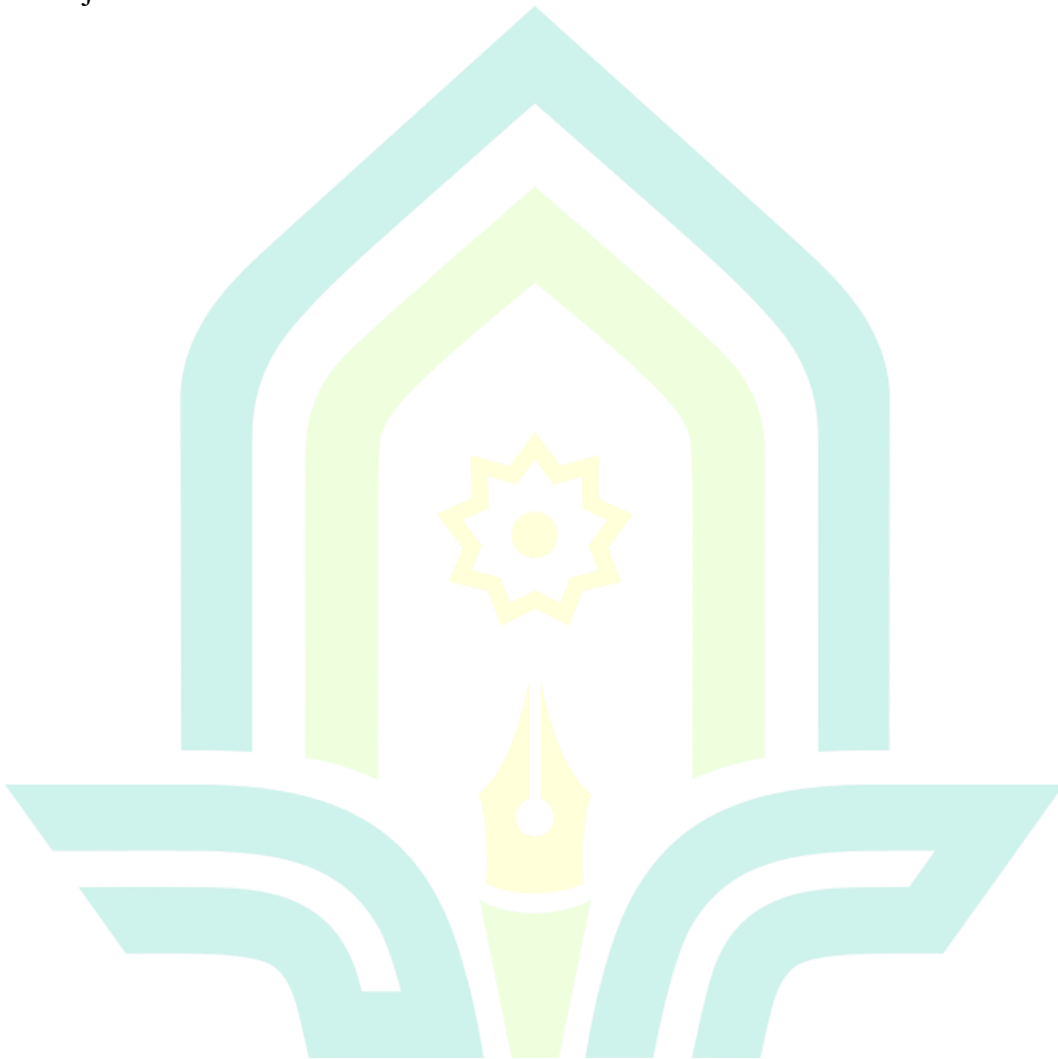
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	85
--------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepailitan dalam lembaga keuangan syariah memiliki permasalahan utama berupa dualisme kewenangan. Secara normatif, Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa pengadilan agama memiliki kompetensi untuk menangani sengketa di bidang ekonomi syariah, termasuk sengketa kepailitan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa seluruh sengketa terkait lembaga keuangan syariah, termasuk kepailitan, merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Sutrisno dari APSI mengusulkan agar kepailitan syariah diurus oleh pengadilan agama yang tersertifikasi, terutama di kota-kota besar, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketua Kamar Agama MA, Amran Suadi, juga mengakui bahwa Perma belum secara jelas mengatur kewenangan ini, yang menimbulkan persoalan dalam penanganan kepailitan syariah.¹

Namun, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat untuk menetapkan pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa kepailitan syariah, dalam praktiknya, pengadilan niaga di bawah peradilan umum masih sering menangani kasus-kasus

¹ Aida Mardatillah, "Mendorong Penyelesaian Perkara Kepailitan Syariah Masuk Wewenang Pengadilan Agama," *Hukumonline.com*, 9 September 2021, diakses 3 Agustus 2024.

kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengatur bahwa kepailitan merupakan yurisdiksi pengadilan niaga, tanpa membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah. Akibatnya, kepailitan lembaga keuangan syariah kerap diselesaikan di pengadilan niaga, yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum perdata umum, bukan prinsip syariah.²

Kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan diperkuat kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.” Namun permasalahan muncul ketika Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka melalui pengadilan negeri, apabila disepakati bersama dalam isi akad. Bunyi Pasal 55 ayat (2) tersebut sebagai berikut: “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.”³

Dari perspektif normatif, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus

² Atika Ismail, “Analisis Alternatif Restrukturisasi Utang atau Penutupan Perusahaan pada Pandemi COVID-19 Melalui PKPU, Kepailitan dan Likuidasi,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 3, no. 1 (Desember 2021): 46.

³ Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 160–161.

2013, seharusnya tidak lagi memungkinkan penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui jalur litigasi di pengadilan niaga dalam cakupan peradilan umum. Seharusnya, segala jenis sengketa yang melibatkan lembaga keuangan syariah menjadi kewenangan mutlak pengadilan agama untuk menyelesaikannya, termasuk sengketa kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada lembaga keuangan syariah. Meskipun secara normatif hal ini diharapkan terjadi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan dan dinamika, yang menunjukkan kompleksitas dalam mengubah sistem penyelesaian sengketa keuangan syariah di Indonesia.⁴ Lebih lanjut dalam salah satu pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adanya pilihan tempat penyelesaian sengketa (*choice of forum*) untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agamalah yang berwenang menyelesaikan tersebut.⁵

⁴ Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 160–161.

⁵ Ahmad Baihaki dan M. Rizhan Budi Prasetya, “Kewenangan Absolut Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021): 292–293.

Dengan adanya dua jalur yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa kepailitan, para pihak yang terlibat dalam sengketa sering kali menghadapi ketidakpastian mengenai mekanisme penyelesaian yang harus diikuti. Akibatnya, proses hukum menjadi tidak efisien dan memakan waktu lebih lama, yang pada gilirannya menghambat penyelesaian yang adil dan tepat waktu. Ketika pengadilan niaga menangani kepailitan lembaga keuangan syariah, ada risiko bahwa penyelesaian sengketa tidak didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah, karena penyelesaian yang tidak selaras dengan hukum syariah bertentangan dengan tujuan dasar didirikannya lembaga keuangan syariah. Pengadilan agama seharusnya memiliki kewenangan absolut untuk menangani sengketa ekonomi syariah, tetapi kenyataannya pengadilan niaga juga sering terlibat dalam kasus-kasus kepailitan syariah. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan regulasi yang ada.⁶

Di sisi lain, pengadilan agama masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas dan sumber daya untuk menangani kasus kepailitan syariah secara efektif. Meskipun secara normatif memiliki kewenangan, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan terkait kemampuan hakim dalam menangani perkara-perkara kepailitan yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan hukum kepailitan.

⁶ Abdul Rasyid dan Tiska Andita Putri, "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *Jurnal Yudisial* 12, no. 2 (2019): 160–161.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah harmonisasi hukum yang jelas antara sistem hukum perdata umum dan hukum syariah. Regulasi yang tumpang tindih perlu diselaraskan agar kepailitan lembaga keuangan syariah dapat ditangani sepenuhnya oleh pengadilan agama, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, peningkatan kapasitas lembaga peradilan agama juga perlu dilakukan, baik dari segi sumber daya manusia maupun mekanisme penanganan perkara, agar pengadilan agama dapat menjalankan kewenangannya secara efektif dan efisien.

Dari permasalahan yang telah disampaikan, penulis ingin mempelajari lebih dalam terkait perbandingan penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengkaji implikasi normatif dari kelebihan dan kelemahan pengaturan hukum dalam kedua Undang-Undang tersebut terhadap mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperkuat regulasi dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian terarah dan terfokus maka peneliti membuat suatu masalah penelitian, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama?
2. Bagaimana implikasi penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan penelitian ini:

1. Untuk membandingkan pengaturan hukum mengenai penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
2. Untuk mengkaji implikasi pengaturan hukum dalam kedua Undang-Undang tersebut terhadap mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan hukum ekonomi syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan (legislator dan pemerintah) dalam melakukan evaluasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan kepailitan yang melibatkan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan jika ada multitafsir. Inti dari adanya kepastian hukum bukanlah semata-mata terletak pada batas daya berlakunya hukum, akan tetapi justru terletak pada kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan persoalan hukum, bagaimana mereka menyelesaikan pertikaian atau perselisihan yang terjadi, peranan dan lembaga sosial mana yang dapat memberikan bantuan kepada para warga masyarakat, bagaimana peranan tadi terorganisir dan sampai sejauh mana

kewenangannya. Singkatnya, kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam hukum itu sendiri.⁷

Aliran yuridis dogmatik-normatif-legalistik-positivistis ini bersumber dari pemikiran kaum '*legal positivism*' di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai 'kepastian undang-undang', memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*) dan asas-asas hukum (*legal-principles*). Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan legal certainty (kepastian hukum), yang dipersepsikan sekadar 'kepastian undang-undang'. Jadi hukum dibonsai menjadi sekedar perundang-undangan, padahal didalam realitasnya, diluar perundang-undangan masih ada 'hukum' yang lain antara lain: hukum kebiasaan (*customary law*). Kepastian hukum menurut para kaum legalistik sifatnya hanya sekedar membuat produk perundang-undangan, dan menerapkan dengan sekedar menggunakan 'kacamata kuda' yang sempit⁸.

Kepastian hukum dalam masyarakat, terutama masyarakat modern, sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas itu diletakkan di pundak hukum. Kepastian hukum diperlukan guna mencapai tujuan hukum itu sendiri, memberikan petunjuk agar hukum dapat berjalan sesuai dengan

⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 74.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 284–285.

koridor yang semestinya.⁹ Teori kepastian hukum ini dipakai untuk mengkaji pertentangan penyelesaian sengketa kepailitan pada lembaga keuangan syariah.

2. **Kewenangan Pengadilan Agama**

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.¹⁰ Menurut Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.” Pasal ini menyatakan secara eksplisit bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman dalam melakukan fungsi dan kewenangan peradilan dibantu dengan badan-badan kekuasaan peradilan yang lain, Badan-badan kekuasaan lain tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut:

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: Uki Press, 2006), 133.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2021), 73.

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”¹¹

Jenis Perkara Ekonomi Syariah di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pasal 1 Ayat 4 menyebutkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang : Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, termasuk wakaf, Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun Volunteer.¹² Dan berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang No 3 Tahun 2006 diperkuat, bahwa lingkungan pengadilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya, bahwa pada pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan Undang-Undang seperti halnya pengadilan niaga pada pengadilan

¹¹ Eza Tri Yandy, A. Yuli Tauvani, Sulaeman Sulaeman, M. Yusuf, dan Muhammad Isa, “The Principle of Checks and Balances in Islamic State Administration Studies,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 1: 165–183.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 1 Ayat (4).

negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, yang hakim-hakim dan paniteranya memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah. Pengadilan niaga pada Pengadilan Agama dimaksud, yang didirikan secara bertahap di kota-kota besar yang banyak kegiatan ekonomi syariah seperti di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah. Oleh sebab itu Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara Kepailitan tersebut dengan alasan apa pun, termasuk dengan alasan belum ada aturannya, padahal hakim wajib menemukan hukum (*to creat the law*).¹³

Selain itu sampai saat ini belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus membahas kepalitan syariah, sehingga penyelesaiannya masih harus berpedoman pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan juga belum adanya pengadilan khusus yang didirikan di pengadilan agama terkait kepailitan syariah seperti halnya pengadilan khusus niaga pada pengadilan negeri. Maka seluruh perkara kepailitan baik umum atau syariah masih disesuaikan oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri dalam ruang lingkup peradilan umum.¹⁴

¹³ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 122.

¹⁴ Ahmad Saprudin dan Ahmad Satri, *Teknik Penyelesaian Perkara Kepailitan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018).

3. Kepailitan

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata “pailit”, yang diambil dari bahasa Belanda “*failler*”. Istilah “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*” yang beraerti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah *bankrupt* (pailit) dan *bankruptcy* (kepailitan).¹⁵

Berbagai definisi tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh beberapa pakar, yang melihatnya dari berbagai sudut pandang, di antaranya Purwosutjipto, yang menyatakan Pailit adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya, sedangkan menurut Subekti kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang yang berpiutang secara adil dan menurut Algra mendefinisikan pengertian “kepailitan” adalah *Daillissementos een gerechtelijk beslag op het gehele vermogen van een schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldirser* (Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk meulnasi utang-utangnya kepada kreditur).¹⁶

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan definisi mengenai kepailitan seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1, yakni “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit

¹⁵ Ginting Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

¹⁶ Brenda Sundah, “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021),” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 354–355.

yang pengurusan dan pembersannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.¹⁷

Dari berbagai definisi sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan, pengertian pailit berhubungan dengan berhentinya pembayaran seseorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, dan berhentinya pembayaran tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri maupun permintaan pihak ketiga.

Tujuan hukum kepailitan menurut Levinthal ada tiga tujuan umum. Tujuan pertama, hukum kepailitan mengamankan dan membagi hasil penjualan harta milik debitur secara adil kepada semua krediturnya, tujuan kedua adalah mencegah agar debitur yang insolven tidak merugikan kepentingan krediturnya, dengan kata lain hukum kepailitan bukan saja memberikan perlindungan kepada kreditur dari sesama kreditur yang lain tetapi juga memberikan perlindungan kepada kreditur dari debitur, tujuan ketiga dari hukum kepailitan adalah memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para krediturnya.¹⁸

¹⁷ Devi Susanto, Hasnati, dan Fahmi, “Kewajiban Perusahaan Pailit dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan Ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 2 (November 2020): 251.

¹⁸ Brenda Sundah, “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021),” *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 354–355.

Regulasi tentang kepailitan adalah aturan-aturan yang mengatur kepailitan. kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengelolaan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bilamana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit, menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan. Syarat-syarat tersebut menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meliputi adanya debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.¹⁹

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya.²⁰ Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang

¹⁹ Imanuel Rahmani, “Perlindungan Hukum kepada Pembeli dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun,” *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (Agustus 2018): 76.

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 27.

dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam.²¹

Lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga intermediasi bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan ini memiliki peran yang strategis untuk menggerakkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak – pihak yang kekurangan dana tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan.²²

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang

²¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

²² Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 128.

Bank Indonesia juncto Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.²³ Adapun Lembaga Keuangan non bank (LKNB/Nonbank Financial Institution) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga Keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya:²⁴

- a. Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
- b. Undang-undang No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
- c. Undang-undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal
- d. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- e. Undang-undang No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga

Syariah Negara

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa kajian yang tema penelitiannya relevan dengan penelitian penulis. Berikut adalah kajian yang relevan:

²³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

²⁴ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

Tabel 1. 1 Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Asep Saepullah, Jurnal “Kewenangan Peradilan Agama di dalam Perkara ekonomi Syariah”	Jurnal ini hanya membahas peran peradilan agama di dalam perkara ekonomi syariah.	Memuat pembahasan terkait Pengadilan Agama.
2.	Abdul Rasyid & Tiska Andita, Jurnal, “Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”.	Tidak secara khusus membahas akibat hukum sengketa pailit di pengadilan niaga	Membahas penyelesaian sengketa lembaga keuangan syariah melalui pengadilan agama
3.	Welly Indra, Jurnal “Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”	Secara khusus tidak membahas tentang sengketa kepailitan yang berasal dari lembaga keuangan syariah.	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, memuat pembahasan terkait Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
4.	Firman Wahyudi, S.H.I., M.H. Jurnal, “Quo Vadis Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada lembaga Keuangan Syariah”	Tidak membahas secara khusus terkait Undang-Undang Pengadilan Agama	Membahas alasan pailit masih ditangani pengadilan niaga
5.	Brenda Sundah, Jurnal “Pembatalan Putusan Pailit Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021)”	Tidak membahas secara khusus kepailitan di lembaga keuangan syariah	Membahas proses hukum kepailitan di pengadilan niaga

6.	Desi Ratnasari, Muhammad Iqbal Fasa, Kumedi Ja'far, Jurnal "Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat)"	Tidak membahas kepailitan secara khusus dalam lingkup pengadilan	Membahas permasalahan pailit dalam lembaga keuangan syariah
7.	Niniek Mumpuni Sri Rejeki, Jurnal "Ketidakpastian Proses Pailit Sebagai Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Perkara BMT Fisabilillah)"	Tidak membahas putusan pailit oleh mahkamah agung di pengadilan niaga	Membahas permasalahan pailit dalam lembaga keuangan syariah
8.	Asep Iwan Iriawan, Jurnal "Kepastian Hukum Kompetensi Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis"	Tidak membahas sengketa kepailitan yang berasal dari lembaga keuangan syariah.	Memuat pembahasan terkait Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.
9.	Regina Rachmadayanti, Ariawan Gunadi, Jurnal "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan Dan Wanprestasi"	Tidak membahas secara khusus kepailitan di lembaga keuangan syariah	Membahas proses penyelesaian sengketa pailit
10.	Enggarsari Asterika Mufidhatul Laila Sulisty, Jurnal "Implementasi Pertanggungjawaban BMT Kepada Nasabah Akibat Pailit Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Studi Kasus di BMT Al-Ishlah Salatiga)"	Tidak membahas secara khusus sengketa pailit dalam lingkup pengadilan	Membahas sengketa pailit di lembaga keuangan syariah

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a) Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) digunakan untuk menelusuri regulasi terkait dengan kajian ini. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma-norma hukum seperti Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Sehingga hasil telaah tersebut berupa argumentasi dapat memecahkan masalah yang dihadapi.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 35.

Undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²⁶ Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

- b) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, dikarenakan penelitian ini terfokus mengkaji sumber data yang berasal dari kepustakaan yaitu regulasi yang mengatur terkait kepailitan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu peraturan perundang-undangan :

- 1). Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 2). Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
- 3). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 093/PUU-X/2012 Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 4). Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- 5). Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 6). Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7). Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama
- 8). Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²⁷ Jurnal-jurnal hukum, tesis dan buku-buku ilmu hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai data sekunder.

c. Bahan yang bukan dari sumber hukum primer atau sekunder disebut sebagai bahan non-hukum. Sumber non-hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku terkait teknik penelitian hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen. Pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal, putusan pengadilan, salinan perundang-undangan dan artikel dari internet.²⁸

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, dimana teknik ini menghubungkan antara teori dengan bahan hukum.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 155.

²⁸ Mahmudi Sri dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

H. Sistematika Penulisan

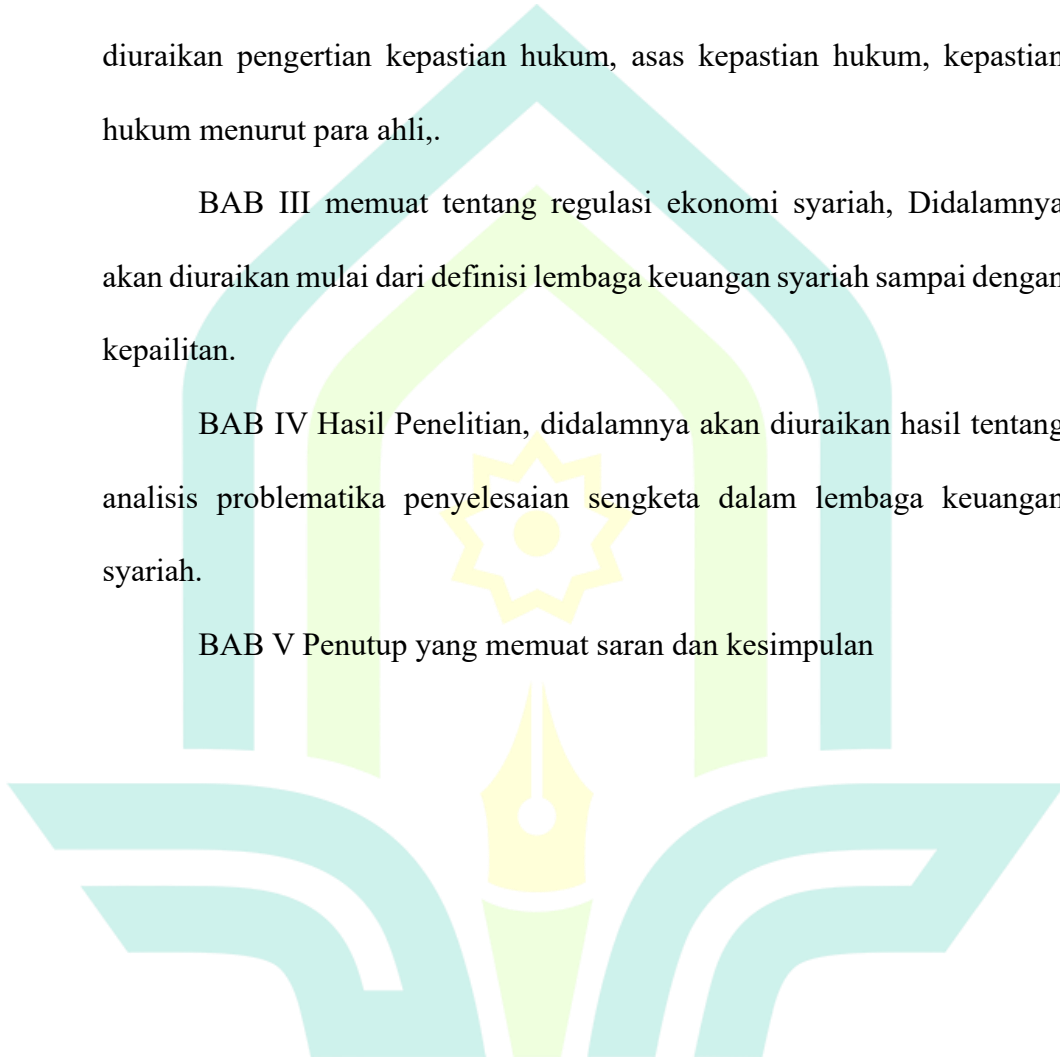
BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang prinsip kepastian hukum, didalamnya akan diuraikan pengertian kepastian hukum, asas kepastian hukum, kepastian hukum menurut para ahli,.

BAB III memuat tentang regulasi ekonomi syariah, Didalamnya akan diuraikan mulai dari definisi lembaga keuangan syariah sampai dengan kepailitan.

BAB IV Hasil Penelitian, didalamnya akan diuraikan hasil tentang analisis problematika penyelesaian sengketa dalam lembaga keuangan syariah.

BAB V Penutup yang memuat saran dan kesimpulan



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan antara Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan dasar hukum penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menitikberatkan pada kepastian hukum, efisiensi, serta perlindungan hak kreditor melalui mekanisme konvensional yang cepat dan terstruktur, sedangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 berlandaskan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah yang menekankan perlindungan terhadap hak debitor tanpa mengabaikan hak kreditor.
2. Penyelesaian sengketa kepailitan lembaga keuangan syariah masih mengalami implikasi persoalan dualisme yurisdiksi antara Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama akibat perbedaan dasar hukum, prinsip, serta prosedur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Ketidaksinkronan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakkonsistenan penerapan prinsip syariah dalam praktik kepailitan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pembentukan Pengadilan Khusus Niaga Syariah di lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diamanatkan Pasal 3A

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, guna menciptakan mekanisme penyelesaian yang integratif, konsisten, dan sesuai prinsip Islam. Disertai penerapan prinsip taflis dalam pembagian aset muflis, sistem ini diharapkan mampu menegakkan kepastian hukum, keadilan distributif, serta menjamin bahwa seluruh proses kepailitan lembaga keuangan syariah berjalan sesuai nilai-nilai syariah dan tujuan hukum Islam.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga diharapkan untuk lebih sensitif terhadap karakteristik lembaga keuangan syariah dan perbedaan prinsip hukum syariah dengan hukum konvensional, terutama dalam menangani perkara kepailitan. Sebagai bagian dari proses harmonisasi, perlu adanya pelatihan dan pendidikan bagi hakim niaga untuk lebih memahami prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan dalam sengketa ekonomi syariah.

2. Untuk Pengadilan Agama

Pengadilan Agama perlu memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam menangani sengketa kepailitan berbasis syariah dengan memperjelas aturan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip hukum syariah. Pengadilan Agama juga perlu melakukan koordinasi lebih intensif dengan pengadilan niaga agar dapat mengatasi dualisme

peradilan dan menciptakan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah.

3. Untuk Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah perlu berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan regulator mengenai pentingnya regulasi yang mengakomodasi kepailitan berbasis syariah. Selain itu, lembaga keuangan syariah harus menjaga integritas dan kesesuaian transaksi mereka dengan prinsip-prinsip syariah, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum syariah.

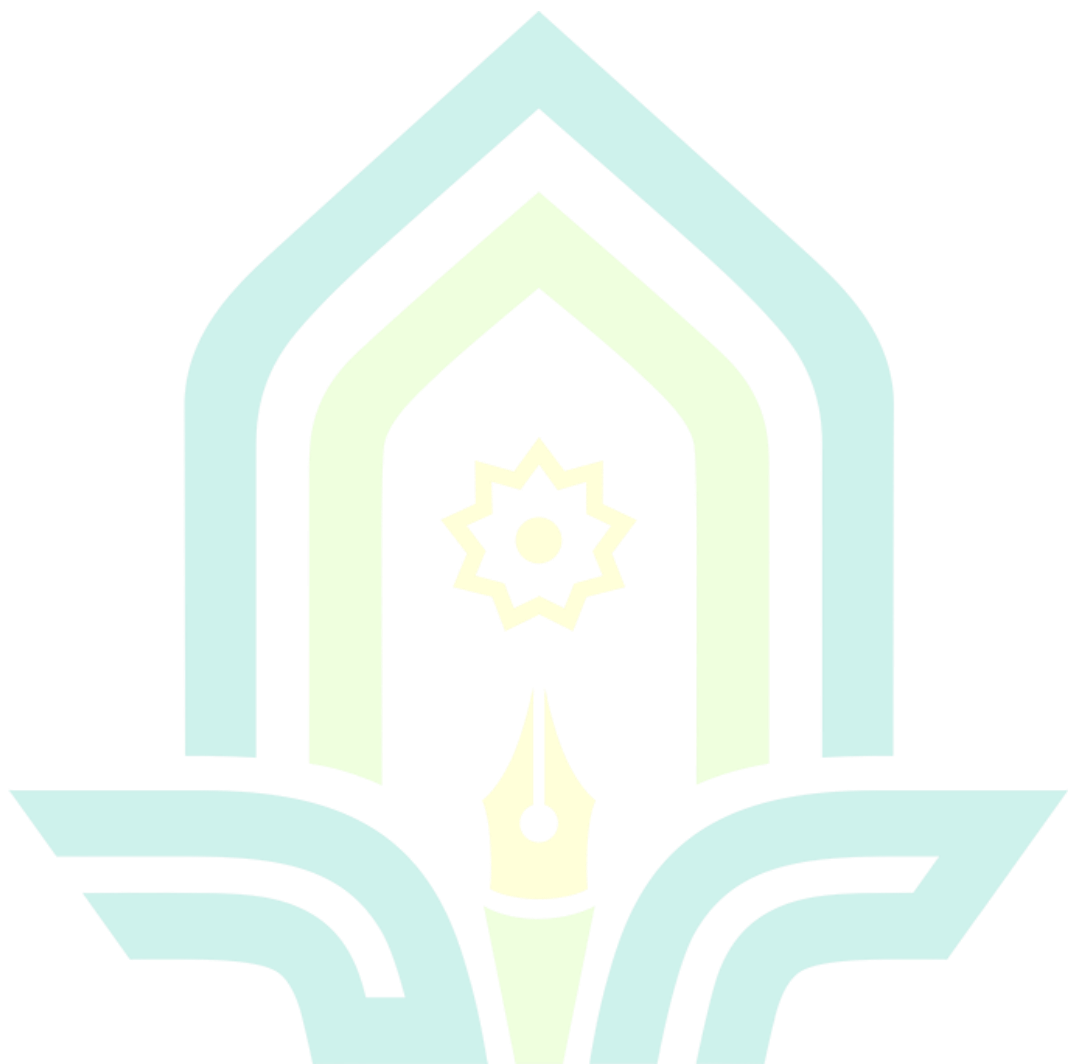
4. Untuk Universitas

Universitas harus terus mendalami dan mengembangkan penelitian terkait kepailitan berbasis syariah untuk memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif dalam penyusunan regulasi. Selain itu, universitas perlu menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan hukum syariah dan hukum positif, agar menciptakan para ahli hukum yang dapat mengatasi tantangan dalam sistem peradilan yang berlaku.

5. Untuk Pemerintah

Pemerintah perlu segera merumuskan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kepailitan berbasis syariah, termasuk kemungkinan pembentukan pengadilan niaga khusus di Pengadilan Agama yang menangani perkara ekonomi syariah. Hal ini penting untuk

menciptakan kepastian hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2013). *Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 284-285.
- Amin, F., dkk. (2023). *Ilmu perundang-undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 40-41.
- Anam, G., dkk. (2017). Problematika aplikasi ekonomi syariah dalam rezim hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 70.
- Aprita, S. (2019). Kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(1), 63.
- Asnawi, M. N. (2016). *Hukum acara perdata, teori, praktik dan permasalahannya di peradilan umum dan peradilan agama*. Yogyakarta: UII Press, Cet. I, hlm. 54.
- Baihaki, A., & Prasetya, M. R. B. (2021). Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *KRTHA BHAYANGKARA*, 15(2), 292-293.
- Basuki, Ronaan Maulana, Nur Wahid Muharrom, Adina Latifaturrohmah, Aina Sarah Hafawati, Dwi Mei Nandani, Dwi Lestari, and others, 'Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3.2 (2025), 530–51
- Cahyani, A. I. (2019). Peradilan agama sebagai penegak hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 122.
- Damlah, J. (2017). Akibat hukum putusan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. *Lex Crimen*, 6(2), 64.

- Dhikshita, I. B. G. P. A. (2021, June 29). Memecahkan konflik norma dengan asas derogasi. *Advokat Konstitusi*. <https://advokatkonstitusi.com/memecahkan-konflik-norma-degan-asas-derogasi/>.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2013). Babak baru penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Majalah Peradilan Agama, Edisi 3*, hlm. 40.
- Fata, Zainol, 'Analisis Etika Produksi Islami: Tinjauan Prinsip--Prinsip Dan Praktik Produksi Berdasarkan Nilai-Nilai Islam', *Jurnal ISECO*, 2.2 (2024), 1–23
- Gani, Ahmad Abdul, 'Studi Komparatif Tentang Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Konvensional: Sebuah Perbandingan Metodologi Dan Praktik', *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 4.2 (2022), 207–26 <<https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.26427>>
- Ghofur, A. (2017). *Pengantar ekonomi syariah: Konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 128.
- Girsang, F. N. (2017). *Kedudukan dan peranan ahli waris rumah Bolon Istana Kerajaan Purba di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara (Ditinjau dari perspektif hukum waris)*. Medan: Universitas Medan Area. Hlm. 20-21.
- Ismail, A. (2021). Analisis alternatif restrukturisasi utang atau penutupan perusahaan pada pandemi COVID-19 melalui PKPU, kepailitan, dan likuidasi. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 46.
- Kanza, A. (2021). *Penyelesaian sengketa kepailitan pada lembaga keuangan syariah (analisis putusan nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga SMG)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 26.
- Kencanawati, Erny, *Koherensi Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dengan Asas Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia* (Bandung: Penerbit Alumni, 2022)

- Lubis, D. A. (2013). Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dan perbandingannya dengan hukum kepailitan di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 272.
- Mardani. (2017). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardatillah, A. (2021, September 9). Mendorong penyelesaian perkara kepailitan syariah masuk wewenang Pengadilan Agama. *Hukumonline.com*. Diakses pada 3 Agustus 2024 dari <https://www.hukumonline.com>
- Marzuki, P. M. (2014). *Pengantar ilmu hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Pranamedia Group.
- Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 158.
- Maspaitella, M. (2023). Filosofi konflik dalam simbol metafora kognitif pada foruk etnik Tanimbar. *Arbiter: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(2), 859.
- Muhammad, A. (1995). *Terjemah Subulussalam*. Surabaya: al-Ikhlas.
- Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, and Kharis Fadlullah Hana, 'Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah', *Jurnal Sahmiyya*, 1.2 (2022), 212–20
- Novanilia, A., & Syarief, E. (2021). Quo vadis penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pada lembaga keuangan syariah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 61-62.
- Otto, J. M. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. Hlm. 85.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 4.
- Prihasmoro, Adi, 'Dualisme Kewenangan Peradilan Bagi Kepailitan Ekonomi Syariah (Urgensi Penetapan Status Al-Taflis Sebagai Kompetensi Peradilan Agama)' (UIN Syarif Hidayatullah, 2023)

- Radbruch, G. (2012). *Tujuan hukum* (Shidarta, Terjemahan). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 56.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. Jakarta: Uki Press. Hlm. 133.
- Rahmani, I. (2018). Perlindungan hukum kepada pembeli dalam kepailitan pengembang (developer) rumah susun. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 76.
- Ras, G. E. (2018). *Hukum kepailitan: Teori kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah: Kajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *Jurnal Yudisial*, 12(2).
- Rizqi, F. (2021). Penerapan hukum kepailitan pada akad syariah di Indonesia perspektif hukum ekonomi syariah dan legal certainty. Skripsi, IAIN Batusangkar, hlm. 79.
- Saprudin, Ahmad, 'Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Mengenai Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Niaga Dan Konstruksi Hukumnya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia' (UIN Sunan Gunung Djati, 2022)
- Saprudin, A., & Satri, A. (2018). *Teknik penyelesaian perkara kepailitan ekonomi syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Setyawan, S. A., Gustaf, M. A. M., Pambudi, E. D., Fatkhurrozi, M., & Anwar, S. (2019). Pergaulan bebas di kalangan mahasiswa dalam tinjauan kriminologi dan hukum. *Law Research Review Quarterly*, 5(2), 145.
- Seknun, Amalia Karim, 'Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah' (UIN Syarif Hidayatullah, 2023)
- Sihotang, K. F., & Windiarti, W. (2024). Perlindungan hukum atas hak kreditor separatis pada proses kepailitan dalam kaitannya dengan nilai aset debitor

yang lebih kecil dari nilai utang. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(4), 3435-3454.

Sinaga, S. M. (2006). Arbitrase dan kepailitan dalam sistem ekonomi syariah. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan BPHN Departemen Hukum dan HAM di Semarang, pada tanggal 6-8 Juni 2006.

Soekanto, S. (1983). *Penegakan hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana. Hlm. 27.

Sofiani, T. (2014). Konstruksi norma hukum koperasi syariah dalam kerangka sistem hukum koperasi nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 149-150.

Sri, M., dkk. (2005). *Metode penelitian dan penulisan hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suadi, A. (2017). *Penyelesaian sengketa ekonomi syariah: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Sundah, B. (2022). Pembatalan putusan pailit pengadilan niaga oleh Mahkamah Agung (putusan nomor 555K/PDT.SUS-PAILIT/2021). *Jurnal Education and Development*, 10(3), 355.

Susanto, D., Hasnati, & Fahmi. (2020). Kewajiban perusahaan pailit dalam penyelesaian hak-hak karyawan ditinjau dari Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, 13(2).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 300 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 I.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004.

Warsito, L. (2024). Urgensi pembuktian syarat kepailitan dan tes insolvensi dalam permohonan kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 824.

Yandy, E. T., Tauvani, A. Y., Sulaeman, S., Yusuf, M., & Isa, M. (n.d.). The principle of checks and balances in Islamic state administration studies. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(1), 165-183.

